

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tesis yang telah diuraikan dari bab I sampai bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis/permohonan di Pengadilan Agama. Adapun pelaksanaan program posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan penulis sangat efektif mengingat masyarakat umum serta masyarakat golongan tidak mampu pada khususnya terbantu dengan keberadaan posbakum tersebut. Terbukti dari masyarakat pengguna jasa posbakum yang setia bulannya meningkat dari bulan ke bulan semenjak tahun 2011.

Beberapa faktor yang mendukung efektivitasnya posbakum di Pengadilan Agama kelas I A Medan, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tidak mampu dapat beracara di pengadilan
2. Pegawainya yang professional
3. Tempat strategis
4. Mahkamah Agung sebagai pondasi

Adapun faktor yang menghambat efektivitasnya posbakum di Pengadilan Agama kelas I A Medan, sebagai berikut:

1. Anggaran yang belum memadai
2. Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan
3. Staffnya terlalu sedikit

Untuk persepsi para pihak yang terkait dengan posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan sebagai berikut:

a. Hakim

Kelebihan yang posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan saat ini miliki teruskan tingkatkan dan kekurangannya haruslah kita kurangi agar keefektivitasan posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan lebih menunjukkannya kemajuannya setiap tahunnya.

b. Panitera

Panitera amat terbantu dengan adanya posbakum. Namun masih banyak yang harus diperbaiki oleh posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kinerja dalam meyoongsong kemajuan posbakum Indonesia.

c. Staff Posbakum

Mereka hanya mengutamakan pengabdian ingin menolong sesama. Jika dilihat dari imbalan yang mereka dapatkan tidaklah sesuai. Oleh karena itu pemerintah juga harus mementingkan kesejahteraan staff posbakum agar kinerja mereka lebih baik lagi.

d. Masyarakat pengguna jasa posbakum

Posbakum amat bermanfaat bagi kami yang buta hukum. Namun harusnya staffnya diperbanyak mengingat banyaknya masyarakat yang ingin menggunakan jasa posbakum.

Namun secara keseluruhan mereka memandang bahwa posbakum sudah berjalan efektif selama ada di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Namun, masih banyak yang harus diperbaiki baik SDM maupun sistem yang saat ini dijalankan untuk mengelola posbakum itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang solid antara pihak-pihak yang berkepentingan demi majunya posbakum sebagai amanat dari Mahkamah Agung.

B. Saran

Saran dan juga harapan penulis kepada para pembaca dan insan akademis di antaranya sebagai berikut:

1. Agar kiranya seluruh aparat pengadilan dan masyarakat khususnya dapat mendukung kinerja dari posbakum, sehingga posbakum tidak berjalan sendiri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum.
2. Agar kiranya pemerintah juga ikut dapat membantu posbakum menjadi satu-satunya alternative dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga keprofesionalan kerja posbakum juga dapat didukung oleh adanya dukungan pemerintah.

